

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)

NO	PERSYARATAN
1.	Mengisi formulir permohonan Izin Kerja Perekam Medis, bermaterai 10.000
2.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
3.	Fotocopy ijazah
4.	Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis yang masih berlaku
5.	Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP)
6.	Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan
7.	Pas foto terbaru ukuran 4 x 6
8.	Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat
9.	Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan
10.	Asli dan Fotocopy SIK Perekam Medis lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)